

BAB IV

HASIL TEMUAN DAN ANALISIS DATA

A. Gambaran Umum Masyarakat Desa Mayong Lor Kecamatan Mayong Kabupaten Jepara

1. Letak Geografis

Secara administrasi desa Mayong Lor merupakan bagian wilayah dari kecamatan Mayong Kabupaten Jepara, dan merupakan bagian wilayah dari Propinsi Jawa Tengah, yang terletak di sebelah utara dari Ibukota Kecamatan Mayong. Secara geografis wilayah Desa Mayong Lor terletak pada ketinggian < 500 meter di atas permukaan air laut. Secara umum kondisi topografi Desa Mayong Lor sangat datar. Desa Mayong Lor mempunyai luas wilayah 290195 Ha. Secara geografis desa Mayong Lor termasuk desa yang maju, merupakan desa yang cukup strategis, karena terletak dekat dengan pusat kecamatan dan keramaian. Wilayah Desa Mayong Lor terbagi atas 9 RW dan 49 RT.¹

2. Kondisi Demografi

Jumlah penduduk Desa Mayong Lor dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan, disebabkan ada banyak angka kelahiran dan sebaliknya kecil angka kematian. Berdasarkan data demografi Desa Mayong Lor, hingga penulis mengadakan penelitian, Sampai dengan awal tahun 2015 secara keseluruhan jumlah penduduknya mencapai 12169 jiwa dengan jumlah penduduk laki-laki berjumlah 6136 jiwa dan jumlah penduduk perempuan 6033 jiwa. Yang terbagi dalam 3333 kepala keluarga. Adapun perincian berdasarkan usia yaitu:

Tabel 1
Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin dan Usia²

No	Kelompok Umur	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1.	0-4 Th	607	531	1138

¹ Data Dokumen Desa Mayong Lor, dikutip pada tanggal 14 November 2015.

² Data Dokumen Desa Mayong Lor, dikutip pada tanggal 14 November 2015.

2.	5-9 Th	570	503	1073
3.	10-14 Th	573	546	1119
4.	15-19 Th	598	547	1145
5.	20-24 Th	584	582	1166
6.	25-29 Th	528	519	1047
7.	30-34 Th	498	516	1014
8.	35-39 Th	473	496	969
9.	40-44 Th	485	487	972
10.	45-49 Th	386	375	761
11.	50-54 Th	291	275	566
12.	55-59 Th	223	195	418
13.	60-64 Th	135	161	296
14.	65 Th ke atas	185	300	485
	Jumlah	6136	6033	12169

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa penduduk di desa Mayong Lor mempunyai kelompok umur produktif, yaitu penduduk yang berumur 15-58 tahun, kelompok umur yang kurang dari 15 tahun merupakan kelompok umur yang belum produktif, dalam arti masih menjadi tanggungan kelompok umur produktif, hal ini merupakan sumber modal dasar pembangunan sebagai sumber daya manusia masyarakat desa Mayong Lor, sedangkan kelompok umur tua yaitu usia lebih dari 59 tahun dan kebanyakan kelompok ini tenaga yang kurang produktif.

3. Kondisi Sosial Ekonomi

Sepanjang pengamatan peneliti, bahwa keadaan sosial kemasyarakatan desa Mayong Lor terlihat cukup baik yaitu mereka memiliki rasa kebersamaan, solidaritas sosial dan toleransi cukup tinggi karena desa Mayong Lor letaknya pedesaan masih memegang kultur kebersamaan, jiwa sosial masyarakat masih cukup kuat. Pada umumnya karakteristik masyarakat desa Mayong Lor masih lekat dengan budaya gotong royong dan semangat kekeluargaan.

Masyarakat desa Mayong Lor termasuk masyarakat yang heterogen, baik soal agama, pendidikan, ekonomi dan lain-lain. Banyak

kegiatan yang melibatkan seluruh lapisan masyarakat seperti kegiatan ibu-ibu PKK, posyandu, pengajian, tahlilan, yasinan dan selapanan. Salah satu wujud kebersamaan masyarakat yaitu apabila salah satu di antara warga desa mempunyai hajat mereka secara bersama-sama berbondong-bondong untuk saling membantunya.

Berdasarkan hasil observasi yang penulis lakukan, secara garis besar dapat dikatakan bahwa toleransi antar umat beragama di desa Mayong Lor sangat mengagumkan. Hal ini bisa dilihat dengan adanya hubungan sesama umat beragama yang dilandasi saling pengertian, saling menghormati, menghargai kesetaraan dalam pengamalan ajaran agamanya dan kerjasama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara masyarakat desa Mayong Lor termasuk masyarakat yang dapat dikatakan cinta kedamaian. Kehidupan bertetangga dilandasi rasa toleransi yang tinggi, saling menghargai dan menghormati karena penulis tidak pernah melihat adanya konflik dengan warga lain yang mengakibatkan permusuhan. Akan tetapi, perlu juga diingat, karena masyarakat yang heterogen, disini juga masih terdapat penyakit sosial, seperti minum-minuman keras, judi-togel, yang berkembang di masyarakat juga sangat meresahkan, maka upaya masyarakat memang sangat dibutuhkan untuk menangani dan memberantas penyakit masyarakat tersebut.³

Sedangkan kegiatan kesenian di desa Mayong Lor antara lain kesenian rebana dan terbang jawa. Kegiatan olah raga yang banyak digemari di desa Mayong Lor adalah sepak bola dan volley. Semua kegiatan desa yang berhubungan dengan kepentingan dan keagamaan masyarakat dimusyawarahkan sehingga semua warga dapat menyumbangkan aspirasi pemikiran dan tenaga mereka.

Di desa Mayong Lor terdapat kelompok remaja yang bergabung dalam wadah organisasi yang berbeda-beda yakni remaja IPNU (Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama), IPPNU (Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul

³ Observasi di desa Mayong Lor pada tanggal 14 November 2015.

Ulama), ikatan remaja masjid, Fatayat, Anshor dan Karangtaruna. Hubungan antar remaja IPNU, IPPNU dan karang taruna tampaknya tidak dapat lepas dari remaja senior atau para pembina dalam berorganisasi, sehingga terbentuk suatu organisasi yang harmonis. Sebagaimana dalam berbagi kesempatan remaja yang usianya lebih tua umurnya, ia lebih sering membimbing, menasehati kepengurusan baru dan anggotanya dapat belajar mandiri mengembangkan bakat dan potensi yang ada, meningkatkan program kerja dan tekun melakukan ibadah, meningkatkan kegiatan positif. Sebagai generasi muda muslim dan sebagai remaja di desa Mayong Lor harus berakhlakul karimah, sopan santun dalam lingkungan keluarga, sekolah maupun lingkungan masyarakat.

Keadaan perekonomian di desa Mayong Lor berdasarkan hasil penelitian penulis pada umumnya berada pada tarap ekonomi menengah ke bawah. Pemerintah desa selalu berusaha untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat, yaitu dengan adanya program pinjaman modal untuk pedagang kecil dan menengah secara bergulir kepada masyarakat yang membutuhkan. Mata pencaharian penduduk desa Mayong Lor sebagian besar adalah pedagang, buruh tani, pengrajin tanah liat, buruh industri/bangunan dan PNS. Sebagian besar penduduk bermata pencaharian sebagai pedagang karena dianggap lebih menguntungkan dan sekitar pemukiman penduduk banyak terdapat toko, dan warung-warung kecil, sedangkan pedagang yang menjual kebutuhan sehari-hari seperti sembako dengan memasarkan dagangannya ke pasar Mayong. Jenis pekerjaan lain selain berdagang adalah buruh tani yang menggarap lahan pertanian milik orang lain dengan komoditas utama padi. Sebagian penduduk ada yang bekerja sebagai buruh pabrik dan wiraswasta.

4. Kondisi Sosial Pendidikan

Berdasarkan tingkat pendidikan masyarakat desa Mayong Lor diketahui bahwa sebagian besar penduduk adalah lulusan SD dan SMP, sedangkan lulusan SMU dan Perguruan tinggi hanya sedikit. Tingkat

pendidikan masyarakat mengalami peningkatan antara lain disebabkan meningkatnya kesadaran masyarakat untuk memperoleh pendidikan yang lebih baik serta ditunjang dengan keberadaan fasilitas pendidikan yang dapat dikatakan sudah memadai dari TK, SD, SMP, Madrasah Diniyah hingga SMU. Peningkatan kesadaran untuk mendapatkan pendidikan yang lebih baik diharapkan mampu meningkatkan kualitas sumber daya manusia desa Mayong Lor sehingga mampu bersaing di pasar tenaga kerja.

Sarana pendidikan di desa Mayong Lor meliputi sarana pendidikan umum dan agama. Adapun sarana pendidikan yang ada dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2
Sarana Pendidikan Umum di desa Mayong Lor⁴

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah Sekolah	Jumlah Murid	Jumlah Pengajar
1.	TK	3	284	14
2.	SD	5	1141	66
3.	MI	1	278	15
4.	SMP	1	884	51
5.	MTs	1	596	29
6.	SMA	-	-	-
7.	MA	1	278	23

Kemudian dengan hubungan yang bersifat pendidikan, pihak remaja berperan sebagai pemberi informasi atau pencetus ide, baik yang bersifat agama maupun umum, sarana dan prasarana di lingkungannya masing-masing. Sedangkan warga masyarakat dalam hal ini penerima informasi, pendukung dan sekaligus menjadi pelaksana, misalnya dalam bentuk pengajian umum dan penyuluhan keagamaan dan pendidikan. Pendidikan yang dilaksanakan oleh remaja di desa Mayong Lor meliputi pendidikan terhadap remaja, orang tua dan anak-anak. Untuk pendidikan orang tua diadakan kegiatan istighosah, waqiah yang intinya adalah

⁴ Data Dokumen Desa Mayong Lor, dikutip pada tanggal 14 November 2015.

membaca surat waqiah bersama-sama, dan dilaksanakan satu bulan sekali serta mengadakan kegiatan ziarah dan wisata takwa setiap tahun sekali. Untuk anak-anak melakukan kegiatan TPQ (Taman Pendidikan Al-Qur'an) yang sudah didirikan di desa Mayong Lor, dan untuk remaja sendiri adanya pengajian kitab kuning.

Masyarakat desa Mayong Lor apabila dilihat dari tingkat pendidikannya dapat diketahui dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 3
Penduduk Desa Mayong Lor Berdasarkan Tingkat Pendidikan⁵

No.	Pendidikan	Jumlah
1.	Perguruan Tinggi	150
2.	Akademik	120
3.	SLTA	1586
4.	SLTP	2651
5.	SD	3561
6.	Belum tamat SD	1482
7.	Tidak Pernah Sekolah	399

Dari segi pendidikan, desa Mayong Lor merupakan desa yang cukup maju. Sebagian penduduk desa Mayong Lor berpendidikan menengah, bahkan sudah ada yang mengenyam pendidikan perguruan tinggi. Hal ini bisa dilihat dari jumlah penduduk desa Mayong Lor yang hampir mayoritas kelas ekonomi menengah ke bawah sehingga kemampuan untuk menikmati pendidikan yang lebih tinggi sampai ke perguruan tinggi peluangnya sangat kecil karena biaya yang dibutuhkan cukup banyak namun ada dari sebagian penduduk yang telah memasuki jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Terbukti dengan adanya pelajar yang melanjutkan sekolah di kota-kota besar seperti Kudus, Semarang, Yogyakarta dan lain-lain.

⁵ Data Dokumen Desa Mayong Lor, dikutip pada tanggal 14 November 2015.

Faktor lainnya yaitu minimnya fasilitas pendidikan yang ada, lebih khusus lagi mengenai sarana pendidikan yang ada di desa Mayong Lor. Banyaknya terdapat pengangguran pada usia produktif, karena keterdesakan kebutuhan ekonomi menyebabkan mereka memilih bekerja ke luar negeri, 1 laki-laki dan 5 perempuan, dengan permasalahan tersebut berdampak langsung pada kualitas pendidikan generasi muda.

5. Kondisi Sosial Budaya

Keadaan masyarakat Mayong Lor mayoritas muslim. Hal ini membawa dampak positif terhadap masyarakat. Kehidupan masyarakat yang religius inilah yang membuat rasa solidaritasnya tinggi sehingga kegiatan yang bersifat gotong royong, maupun berorganisasi merupakan bagian dalam kehidupan masyarakatnya. Karena mayoritas penduduknya beragama muslim, maka wajar apabila budaya dan tradisi yang ada banyak yang bersifat Islam. Desa Mayong Lor mempunyai kesenian yang bersifat tradisional sebagai peninggalan dari pendahulunya.

Sedangkan kegiatan-kegiatan ritual yang masih membudaya dan masih dilestarikan di tengah-tengah masyarakat adalah sebagai berikut:

- a. Upacara perkawinan. Sebelum di adakan upacara perkawinan biasanya terlebih dahulu diadakan upacara peminangan (tukar cincin menurut adat jawa), yang sebelumnya didahului dengan permintaan dari utusan calon mempelai laki-laki atau orang tuanya sendiri terhadap calon mempelai perempuan. Kemudian akan dilanjutkan ke jenjang peresmian perkawinan yang diisi dengan kegiatan yang Islami, seperti tahlilan, berjanjen, yasinan, manaqiban, yang bertujuan untuk keselamatan kedua mempelai, dengan dihadiri oleh seluruh sanak keluarga, tetangga maupun para sesepuh setempat.
- b. Upacara anak dalam kandungan. Dalam upacara mi meliputi beberapa tahap, di antaranya adalah acara anak dalam kandungan:
 - 1) *Mapati*, yaitu suatu upacara yang di adakan pada waktu anak dalam kandungan berumur kurang lebih 4 bulan, karena dalam

masa 4 bulan ini, menurut kepercayaan umat Islam malaikat mulai meniupkan roh kepada sang janin.

- 2) *Mitoni* atau *Tingkepan*, yaitu upacara yang di adakan pada waktu anak dalam kandungan berumur kurang lebih 7 (tujuh) bulan dan upacara ini dilaksanakan pada waktu malam hari, yang dihadiri oleh sanak keluarga, tetangga, para sesepuh serta para tokoh agama juga.
- c. Upacara Kelahiran Anak. Upacara ini dilaksanakan ketika sang anak berusia 7 hari dari hari kelahirannya, yaitu berupa selamatan. Upacara ini diisi dengan pembacaan kitab al-Barjanzi. Kemudian dilanjutkan dengan acara “Akikahan” jika anak itu laki-laki maka harus menyembelih dua ekor kambing sedangkan untuk anak perempuan hanya satu ekor kambing.
- d. Upacara Tudem/anak mulai jalan. Selama anak mulai lahir dan belum bisa berjalan, setiap hari kelahirannya (selapanan, tigalapan, limalapan, tujuhlapan dan sembilanlapan) biasanya diadakan selamatan berupa nasi gungan dan lauk-pauk sekedamya untuk dibagikan kepada tetangga terdekat. Sedangkan ketika sang anak berusia 7 bulan akan diadakan selamatan lebih besar lagi.
- e. Upacara Khitanan/Tetakan. Upacara ini diadakan terutama bagi anak laki-laki. Upacara ini biasanya diadakan secara sederhana atau besar-besaran, tergantung pada kemampuan ekonomi keluarga.
- f. Selamatan menurut penanggalan (Kalender Jawa). Di antara kalender-kalender umat Islam yang biasanya dilakukan selamatan antara lain: 1 Syura, 10 Syura, tanggal 12 Maulud (Robi'ul Awal) untuk merayakan hari kelahiran Nabi Muhammad SAW, tanggal 27 Rajab untuk memperingati Isra' dan Mi'raj Nabi Muhammad SAW, tanggal 29 Ruwah (dugderan), 17 Ramadhan (memperingati Nuzul Qur'an), 1 Syawal (hari raya Idul Fitri), 7 Syawal (katupatan) biasanya diramaikan dengan membuat ketupat dan digunakan untuk selamatan di mushala terdekat, dan begitu juga dibulan 10 Muharam

(Hari Raya Idul Qurban), masyarakat yang dianggap mampu dianjurkan untuk berkorban.

- g. Upacara penguburan jenazah. Salah satu dari upacara penguburan jenazah adalah upacara brobosan, upacara ini dilakukan oleh sanak saudara terdekat yang tujuannya untuk mengikhlaskan kematiannya. Selanjutnya acara ini biasanya dilanjutkan dengan Selamatan 7, 40, 100, hari, setelah kematian.
- h. Upacara sedekah bumi. Biasanya upacara tersebut dilaksanakan pada saat acara-acara tertentu, misalnya ketika ada musibah ataupun bencana. Upacara ini bertujuan demi kemakmuran keselamatan dan ketentraman desa, bagi masyarakat sebagai syarat dalam acara ini biasanya warga masyarakat desa dianjurkan untuk masak-masak makanan dan setelah Magrib disiapkan sebagian untuk selamatan di mushala terdekat. Adat kebiasaan di atas merupakan nilai-nilai yang berasal dari leluhur yang telah diimplementasikan dalam tata nilai dan laku perbuatan sekelompok masyarakat tertentu. Akan tetapi dengan perkembangan zaman, nilai tradisi-tradisi yang berkembang di Desa Mayong Lor kadang-kadang diisi dengan kegiatan yang memiliki nilai-nilai keagamaan sehingga agak kesulitan untuk dibedakan antara nilai budaya dengan nilai keagamaan.

Dalam kehidupan sosial budaya masyarakat cukup harmonis, sebab rasa solidaritas dan kebersamaan pada masyarakat sangat kuat terjalin. Hal ini bisa dibuktikan ketika ada salah seorang penduduk yang terkena musibah, baik itu ada keluarga yang meninggal, mereka membantu dengan cara mengadakan yasinan, tahlilan bersama-sama di rumah orang yang terkena musibah. Walaupun tanpa diundang/disuruh, mereka datang dengan sendirinya. Inilah bukti bahwa masyarakat Mayong Lor mempunyai rasa kebersamaan yang terjalin dengan baik.

6. Kondisi Sosial Keagamaan

Penduduk desa Mayong Lor yang berjumlah 12169 jiwa tersebut semuanya beragama Islam. Kondisi keagamaan masyarakat desa Mayong

Lor berdasarkan pemeluk agama tersebut, tercermin pula dalam sarana peribadatan yang kebanyakan terdiri dari masjid dan mushalla. Untuk mengetahui lebih lanjut dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 4
Jenis Tempat Peribadatan di Desa Mayong Lor⁶

No.	Tempat Ibadah	Jumlah
1.	Masjid	4
2.	Mushalla	37
3.	Gereja	-
4.	Wihara	-
5.	Pura	-

Melihat data statistik sebagaimana tabel di atas, maka dapat dikatakan bahwa mayoritas penduduk desa setempat 100% adalah pemeluk agama Islam, sedangkan umat Kristen, Katolik dan Hindu dan Budha pada desa Mayong Lor tidak ada. Kehidupan keberagaman di desa Mayong Lor boleh dibilang harmonis, karena masyarakat yang mayoritas memeluk agama Islam (Muslim) yang telah mewarnai desa Mayong Lor sebagai desa Islami dan sadar akan tanggung jawabnya sebagai umat Islam yaitu dengan melaksanakan ibadah kepada Allah SWT, terbukti dengan banyaknya jamiyah-jamiyah dan majelis *ta'lim* serta kegiatan pengajian-pengajian umum oleh masyarakat, baik disetiap desa maupun setiap RT mengadakan yasinan, tahlilan, maulid nabi, yang hampir setiap minggu selalu ada, semakin menambah keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Kendati demikian secara simbolis ritual keagamaan sampai saat ini masih sering dilaksanakan secara meriah, baik dalam bentuk pengajian rutin maupun insidental, sehingga nuansa religius dalam kehidupan sehari-hari serta nuansa keagamaan tercermin dalam masjid, musholla, lembaga-lembaga pendidikan Islam, seperti MI, TPQ, TPA, Madrasah

⁶ Data Dokumen Desa Mayong Lor, dikutip pada tanggal 14 November 2015.

Diniah, Pondok pesantren, kegiatan kelompok pengajian, seperti pengajian wagenan, selapanan, jam'iyah manakib, jam'iyah yasinan, dan aktifitas keagamaan yang lain.

Kegiatan keagamaan dapat dikatakan berpusat pada langgar dan masjid-masjid. Dan para ulama memimpin pengajian di langgar-langgar dan majelis-majelis dan dari tempat ini pula fatwa diajarkan dan disiarkan kepada warga masyarakat. Satu hal lagi yang menambah semaraknya kegiatan keagamaan yaitu terdapat pula 5 pesantren di desa Mayong Lor. Disinilah kader-kader ulama itu dididik berbagai macam ilmu agama, antara lain di Pon-Pes al-Muna, Pon-Pes al-Hikmah, Pon-Pes al-Azhar, Pon-Pes Tahfidz Manba'ul Qur'an serta Pon-Pes al-Ishlah. Hal ini jelas menunjukkan bahwa masyarakat desa Mayong Lor sangat religius, benar-benar mengamalkan ajaran Islam, dibuktikan dengan berbagai kegiatan atau aktifitas keagamaan. Dalam kegiatan keagamaan tersebut semua orang mempunyai kesempatan untuk bisa mengikuti kegiatan keagamaan. Dari anak-anak, orang dewasa, santri maupun non santri atau masyarakat Islam abangan.

Pengaruh agama Islam sangat mewarnai terhadap perilaku sosial masyarakat Mayong Lor yang lebih berwatak sosial religius. Disamping itu struktur masyarakat Mayong Lor yang paternalistik menyebabkan para ulama, pemuka agama atau tokoh masyarakat memperoleh kedudukan yang tinggi sebagai panutan. Hal ini dapat dibuktikan bahwa para ulama dan tokoh masyarakat turut menentukan dalam pengambilan keputusan atau kebijakan dalam bidang keagamaan.

Sebagai sebuah tatanan masyarakat dengan berbagai karakter, tidak jarang terjadi perselisihan diantara para warga. Jika hal ini terjadi maka musyawarah dengan mendasarkan pada prinsip kekeluargaan dan persaudaraan selalu menjadi cara penyelesaian konflik. Musyawarah juga diterapkan manakala terjadi perubahan kebijakan yang menyangkut kepentingan anggota masyarakat. Dalam prakteknya, masyarakat lebih cenderung mempercayakan kepada para pemuka agama dan tokoh

masyarakat yang dituakan (sesepuh) sebagai wakil mereka jika ada sebuah proses musyawarah. Di samping sebagai wakil dalam setiap musyawarah, para tokoh agama juga sangat memberikan pengaruh terhadap keberlangsungan kehidupan beragama masyarakat desa Mayong Lor.

Suatu masyarakat yang walaupun seluruhnya beragama Islam tetapi seolah-olah terbagi menjadi dua, yaitu atas penganut faham Muhammadiyah dan penganut faham Nahdlatul Ulama. Satu sama lain menciptakan dua struktur sosial yang berbeda karena perbedaan pemahaman dan interpretasi atas ajaran-ajaran Islam dan perbedaan ini digunakan dalam melihat, menginterpretasi dan mengadaptasi satu sama lain dimana bagian-bagian dari ajaran Islam yang diketahui dijadikan pegangan dalam menghadapi lingkungan, seolah-olah menciptakan segmentasi dan batas-batas yang jelas satu sama lain untuk menciptakan konflik-konflik yang sekaligus dapat mendorong terwujudnya integrasi dalam masyarakat.

Terjadinya aliran-aliran dalam suatu agama dapat ditimbulkan oleh perbedaan penafsiran ajaran-ajaran tertentu dalam agama yang bersangkutan, dan perbedaan-perbedaan tersebut dipertegas oleh anggapan mengenai kebenaran mutlak suatu faham oleh penganutnya. Bertolak dari segi ini, penulis berpendapat bahwa upaya mengidentifikasi potensi konflik agama dalam masyarakat kita yang majemuk ini sangat penting, apalagi kalau upaya tersebut dilandasi oleh hasil penelitian lapangan mengenai kehidupan keagamaan dalam kenyataan sosial sehari-hari. Adapun susunan kepengurusan Nahdlatul Ulama adalah sebagai berikut:

Susunan Kepengurusan NU Mayong Lor⁷

Syuriah _____ :
Rois : K. Noor Baidi
Wkl. : KH. Ali Junaidi
Abdur Rozaq

⁷ Data Dokumen Nahdlatul Ulama Mayong Lor Kecamatan Mayong Kabupaten Jepara, dikutip pada tanggal 14 November 2015.

- Noor Wakhid
- Katib : K. Asrori
- Tanfidziyah :
- Ketua : K. Saifuddin Zuhri, S.HI
- Wkl : K. A. Mudzkir
Saiful Karim al-Hafidz
Mohrame
- Sekretaris : Abdul Wakhid
Noor Rokhim, A.Md
- Bendahara : Ma'mun
- Seksi-seksi :
1. Ma'arif :
 - a. Mukhlisin
 - b. Drs. Mustaqim
 - c. Masyhadi
 - d. M. Kholid
 - e. Sugiyanto
 - f. Nor Arifin
 2. Da'wah :
 - a. Ali Murtadho
 - b. Masyhadi
 - c. Faiq Rois, S.Pd.I
 - d. Moh. Muhaimin
 - e. Sya'roni
 3. Ekonomi :
 - a. H. Darmaji
 - b. Suparjo
 - c. Heru Purwanto
 - d. Kasturi
 - e. Munasir
 - f. Suwanto
 - g. Koyum
 - h. Purnomo
 - i. Makhrus Anwar
 4. Humas :
 - a. Ikhsan
 - b. Abdul Wakhid
 - c. Kasminto
 - d. Kusrin
 - e. Zawawi

- f. Sya'roni
- g. Maskan
- h. Rohmat
- i. Jumari
- j. A. Amir

Adapun susunan kepengurusan Muhammadiyah Mayong Lor adalah sebagai berikut:

Susunan Kepengurusan Muhammadiyah Mayong Lor⁸

- Ketua : Noor Rochim
- Wakil : H. Mardji
- Sekretaris : Haryanto
- Bendahara : Agus Saifuddin
- Anggota : H. M. Yusuf
- Mukhlis
Hery Toto Wiyono

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis laksanakan bahwa masyarakat di desa Mayong Lor bisa dikatakan mempunyai keyakinan dan pandangan yang berbeda atas permasalahan keagamaan. Akan tetapi, bahwa mereka juga sangatlah antusias terhadap faham keagamaan yang dianutnya dan menjaga kerukunan antara satu dengan yang lain, karena pada kenyataannya bahwa di desa Mayong Lor tidak pernah terjadi konflik yang tajam atas penganut NU dan Muhammadiyah.

B. Data Khusus Penelitian

1. Peringatan Tradisi Maulid Nabi Muhammad dalam Nahdlatul Ulama

Nahdlatul Ulama sebagai jam'iyah keagamaan mempunyai misi dakwah Islam yang bergerak ditengah-tengah lapisan bawah, lapisan masyarakat tradisional, memilih pendekatan kultural, siap mengakomodasi tradisi-tradisi lokal dan mengisinya dengan roh dan nilai-nilai keIslaman secara damai, tidak dengan cara penggusuran budaya lokal

⁸ Data Dokumen Muhammadiyah Mayong Lor Kecamatan Mayong Kabupaten Jepara, dikutip pada tanggal 14 November 2015.

dan tidak membuat demarkasi tradisional-modern berlawanan. Ulama dan juru dakwah Nahdliyyin melanjutkan pendekatan yang dirintis oleh Walisongo, yakni datang *merembes* masuk secara damai dan perlahan-lahan tapi pasti. Maka beberapa tradisi yang berkembang di desa Mayong Lor, baik yang bernuansa keagamaan seperti tahlilan, maulidan, yasinan, istighosahan, manaqiban, sampai ke tradisi yang bernuansa kebudayaan, seperti ziarah kubur, khitanan masal, peringatan hari besar Islam, halal bihalal, dan lain-lain semua dipandang dan dijadikan media berkomunikasi dengan warga dan saran pembinaan keberdayaan umat.

Berkaitan dengan pelaksanaan tradisi maulidan di desa Mayong Lor, bapak K. Nor Baidi selaku rois Nahdlatul Ulama desa Mayong Lor menjelaskan macam-macam maulidan yang sering digunakan,

“Dilingkungan warga Nahdliyyin di desa Mayong Lor terdapat beberapa macam maulidan ini, seperti diba’an (membaca sholawat yang ditulis oleh Syaikh Abdurrahman ad Diba’i, berjanjian, rotiban dan burdahan atau yang lain lagi. Isi sholawatan tersebut umumnya terdiri dari; pujian dan doa penambahan rahmat untuk Nabi Muhammad Saw, pernyataan rasa cinta dan kekaguman kepada beliau dan harapan memperoleh *syafa’at* dan barokah dari beliau. Semua itu merupakan hal-hal yang diceritakan oleh Nabi Saw sendiri, bahwa beliau sangat bergembira karena didatangi oleh malaikat Jibril yang tiba-tiba memberi kabar gembira.”⁹

Berdasarkan hasil observasi, dalam kehidupan keagamaan dan kemasyarakatan warga Nahdliyyin di desa Mayong Lor, tampak bahwa acara maulidan banyak mewarnai kegiatan dan acara-acara sosial mereka, seperti dalam acara walimah nikah, khitanan, kematian, kelahiran bayi, selamat kehamilan, menempati rumah baru, haul (peringatan hari wafatnya seseorang) tasyakuran dan lain sebagainya, yang pada akhirnya sering kali ditambah dengan *mau’idhoh hasanah* (nasehat keagamaan) oleh ulama atau muballigh sesuai dengan maksud acara itu

⁹ Nor Baidi, Rois Nahdlatul Ulama Desa Mayong Lor, wawancara pribadi pada tanggal 15 November 2015.

diselenggarakan.¹⁰ Oleh karenanya tidak aneh apabila dikalangan warga Nahdliyin desa Mayong Lor banyak sekali jamaah jamaah sholawat.

Menurut penulis bahwa pertemuan-pertemuan dalam rangka Maulid Nabi itu merupakan media dan momentum yang sangat bagus dan tepat untuk berdakwah, mengajak manusia kepada jalan Allah. Kesempatan emas seperti itu hendaknya tidak dilepaskan begitu saja. Hal ini justru menjadi kewajiban para pendakwah dan ulama untuk lebih mengingatkan manusia untuk mengenali Nabi Muhammad Saw. Khususnya mengenai akhlak, keadaan, sikap beliau ketika bergaul dengan masyarakat dan segala bentuk ibadahnya. Para pendakwah dan ulama hendaklah menasihati umatnya membimbingnya mereka menuju keberuntungan dan kebahagiaan yang sebenarnya, serta mengingatkan mereka supaya tidak terjerumus ke dalam bencana, bahaya, bid'ah dan fitnah.

Berdasarkan hasil observasi di lapangan dengan didukung hasil wawancara tentang pelaksanaan tradisi Maulid Nabi, penulis menemukan beberapa variasi pandangan ataupun tanggapan masyarakat desa Mayong Lor tentang pelaksanaan tradisi Maulidan.

“Meskipun perdebatan mengenai keberadaan dan penerimaan tradisi Maulid antara para reformis (Muhammadiyah) dengan ulama tradisional (NU) belum memberikan suatu solusi nyata yang bisa diterima oleh semua pihak, dalam realitasnya tradisi Maulidan ini terus berjalan. Realitas tersebut secara tidak langsung mengindikasikan bahwa pada masyarakat muslim awam, pada dasarnya penerimaan tradisi tersebut tidak perlu diperdebatkan. Hal ini berdasarkan bukti bahwa penerimaan tradisi Maulidan tidak hanya sebatas penganut NU, melainkan juga sebagian penganut dan simpatisan Muhammadiyah.”¹¹

Bapak K. Nor Baidi juga menuturkan,

“Warga Muhammadiyah desa Mayong Lor yang secara langsung atau tidak langsung tidak mau terlibat dalam aktivitas tradisi Maulidan umumnya adalah mereka yang mempunyai fanatisme organisasi yang tinggi atau yang menduduki jabatan pengurus organisasi. Kendati demikian, dalam perkembangan terakhir tidak

¹⁰ Observasi di desa Mayong Lor pada tanggal 15 November 2015.

¹¹ Nor Baidi, Rois Nahdlatul Ulama Desa Mayong Lor, wawancara pribadi pada tanggal 15 November 2015.

jarang pengurus Muhammadiyah juga terlibat dalam aktivitas tradisi maulidan meskipun hanya sebagai partisipan.”¹²

Lebih lanjut bapak K. Nor Baidi menjelaskan,

“Keterlibatan sebagian warga Muhammadiyah dalam aktivitas tradisi maulidan di lingkungan masing-masing bisa sadar didasarkan banyak alasan, akan tetapi munculnya fenomena tersebut mengindikasikan bahwa persoalan penerimaan tradisi maulidan lambat laun bukan lagi merupakan konflik mendasar pada masyarakat muslim.”¹³

Variasi pandangan masyarakat desa Mayong Lor tentang pelaksanaan tradisi maulidan tentu saja dipengaruhi oleh beberapa faktor yang diantaranya adalah tingkat ekonomi, pendidikan dan wawasan keislaman mereka. Latar belakang inilah yang banyak mempengaruhi idealisme maupun pola pikir masyarakat dalam menilai suatu peristiwa, khususnya tradisi maulidan di desa Mayong Lor. Jadi, sebetulnya hakekat perayaan maulid Nabi saw itu merupakan bentuk pengungkapan rasa senang dan syukur atas terutusnya Nabi Muhammad Saw ke dunia ini. Yang diwujudkan dengan cara mengumpulkan orang banyak. Kalau diisi dengan pengajian keimanan dan keislaman, mengkaji sejarah dan akhlak Nabi SAW untuk diteladani.

Adapun tujuan dilaksanakannya tradisi maulidan, menurut bapak K. Nor Baidi adalah sebagai berikut:

“Maulidan pada dasarnya bertujuan untuk mengenang dan merayakan kelahiran Nabi Saw. Hanya saja pada perkembangan kemudian mendapatkan permohonan kepada Allah dalam momen-momen tertentu. Salah satu momentum populer pembacaan kitab maulid adalah saat kelahiran seorang bayi, dengan mengundang ikut membaca mauleid itu. Didalamnya tersirat permohonan agar bayi itu mendapatkan keberkahan dari sang Nabi.”¹⁴

¹² Nor Baidi, Rois Nahdlatul Ulama Desa Mayong Lor, wawancara pribadi pada tanggal 15 November 2015.

¹³ Nor Baidi, Rois Nahdlatul Ulama Desa Mayong Lor, wawancara pribadi pada tanggal 15 November 2015.

¹⁴ Nor Baidi, Rois Nahdlatul Ulama Desa Mayong Lor, wawancara pribadi pada tanggal 15 November 2015.

Ini nampaknya pada gejala bahwa sang bayi dikeluarkan pada saat *mahalul qiyam*, dimana paragraf mengenai kelahiran Nabi dibacakan. Bayi dibawa keliling jamaah sambil dilantunkan shalawat *asraqal badru*. Selain itu sekaligus juga dilaksanakan upacara pemotongan rambut pertama secara bergantian oleh jamaah. Selain momentum ini juga dibacakan pada saat pernikahan dengan harapan agar keluarga terbentuk dapat menurunkan anak-anak yang shalih.¹⁵

“Yang terpenting adalah dengan Maulidan tersebut merupakan sarana *wasilah*, atau perantara agar doanya diterima oleh Allah. Sebab terdapat keyakinan doa akan mudah terkabul apabila dipanjatkan setelah melakukan perbuatan baik, serta setelah banyak membacakan sholawat kepada Nabi.”¹⁶

Bagi kalangan pelaksanaannya, kedalaman rasa serta komunikasi antar mereka juga merupakan faktor pendorong mengapa mereka menyukai tradisi ini. Sehingga acara Maulidan sebagaimana juga terjadi di desa Mayong Lor, mendatangkan efek-efek positif yang utama adalah pemupukan persaudaraan (*ukhuwah*) serta memunculkan rasa keagamaan jamaah. Maka wajar jika kemudian tradisi ini menjadi milik muslim traisional, khususnya Nahdlatul Ulama desa Mayong Lor, sebab diluar mereka umumnya adalah kelompok yang yang mendefinisikan diri sebagai pemurni agama melalui akar teologis.

Secara psikologis, sebenarnya pelaku keagamaan dalam melaksanakan syariatnya tersimpan keinginan untuk menikmati sedalam-dalamnya kedamaian dari cara beragamanya. Forum Maulidan memberikan ruang khusus bagi ekspresi emosi dan psikis para pesertanya yang tentu saja menjadi seni keagamaan yang tidak terikat pada formalisme ajaran. Sedangkan secara dzahiriyah ajang pelaksanaan Maulidan menjadi ajang pemupukan kreatifitas, dimana melalui para pelantun tersebut, kasidahan dan prosa lirik Maulid menjadi sedemikian hidup

¹⁵ Observasi pelaksanaan Maulidan di desa Mayong Lor pada tanggal 17 November 2015.

¹⁶ Nor Baidi, Rois Nahdlatul Ulama Desa Mayong Lor, wawancara pribadi pada tanggal 15 November 2015.

untuk dinikmati. Disinilah ruang gerak dan kebebasan berekspresi dalam seni mendapatkan lahan suburnya. Bahkan fenomena akhir-akhir ini budaya shalawat telah berkembang menjadi industri musik baru, baik dalam industri cassette atau VCD maupun dalam bisnis entaimen.

Tentu saja hal tersebut merupakan gejala yang menarik dari perkembangan baru sholawatan yang muncul serta terambil dari karya-karya maulid, disamping mendatangkan kreatifitas menciptakan prosa, syair, atau sholawat baru yang terilhami dari karya-karya maulid tersebut. Maka tidak heran jika perkembangan baru ini, nampak bahwa generasi dari sebagian muslim yang dulu menolak, kemudian menjadi menerima, bahkan ikut serta menjadi pelaku pembacaan Maulid. Tentu fenomena ini bisa dibidik dari beberapa segi penyebabnya. Menurut bapak K. Nor Baidi diantara penyebab tersebut adalah:

“Bisa jadi karena mereka telah mengalami kebosanan dengan rutinitas keagamaan yang kering dan formalistis, sehingga kurang menyentuh kedalaman rasa serta kedamaian batin mereka. Bisa juga karena munculnya kesadaran baru untuk menyatukan kotak-kotak pemisah yang dibuat oleh sejarah, atau bisa juga hanya semata-mata faktor seni yang mempengaruhinya.”¹⁷

2. Peringatan Tradisi Maulid Nabi Muhammad Saw dalam Muhammadiyah

Mengenai pelaksanaan tradisi maulidan bagi warga Muhammadiyah di desa Mayong Lor setelah penulis mengadakan wawancara dengan ketua cabang Muhammadiyah desa Mayong Lor, berikut penuturannya,

“Saya akan kutipkan pendapat Majelis Tarjih Muhammadiyah yang tertulis dalam buku *Tanya-Jawab Agama* hasil perumusan Tim PP Muhammadiyah Majelis Tarjih soal peringatan Maulud Nabi.

- a. Pada suatu masa dimana masyarakat kurang lagi perhatiannya pada ajaran Nabi dan tuntunan-tuntunannya, mengadakan peringatan Maulud Nabi dengan cara menyampaikan informasi apa yang perlu mendapat perhatian dalam rangka mencontoh perbuatan Nabi, hal demikian dapat dilakukan.

¹⁷ Nor Baidi, Rois Nahdlatul Ulama Desa Mayong Lor, wawancara pribadi pada tanggal 15 November 2015.

- b. Mengadakan peringatan Maulid Nabi itu harus jauh dari hal-hal yang bertentangan dengan ajaran agama sendiri, seperti menjurus kepada kemusyrikan, menjurus kepada maksiat dan kemunkaran.
- c. Kalau peringatan Maulid Nabi tidak dapat dihindari dari hal-hal seperti di atas, kiranya peringatan Maulid Nabi tidak perlu diadakan.

Satu hal yang cukup melegakan saya adalah Muhammadiyah mengakui bahwa masalah ini termasuk masalah *ijtihadiah*, karena tidak ada nash yang memerintahkannya. Pelarangan peringatan Maulid yang disertai hal-hal yang tidak pantas tersebut sebenarnya diambil dari kitab *At-Tambihaat al-Waajibaat Liman Yashna'ul Maulida bil Munkaraat* yang ditulis oleh almarhum KH. Hasyim Asy'ari.”¹⁸

Memang aneh kalau Muhammadiyah mengatakan bid'ah sementara Muhammadiyah merayakan *Milad* (hari lahirnya) organisasi itu sendiri. Saya kira ini angin segar bagi dunia Islam di Indonesia, di mana tuduhan bid'ah bagi penyelenggara Maulid Nabi sudah berkurang. Dengan mengakui bahwa ini masalah *ijtihadiah*, kita tentu saja bebas berpendapat tanpa harus takut dicap keluar dari sunnah Rasul ataupun dianggap mengerjakan bid'ah. Akan tetapi, anjuran PP Muhammadiyah agar penyelenggaraan Maulid Nabi harus jauh dari hal-hal yang berbau kemusyrikan dan kemaksiatan merupakan hal yang baik untuk diperhatikan.

Menurut penuturan bapak H. Fadhil, salah satu tokoh Muhammadiyah desa Mayong Lor, mengenai perayaan Maulid Nabi sebagai berikut:

“Memperingati hari ulang tahun kelahiran seseorang atau organisasi, atau hari kematian termasuk masalah *ijtihadiah*, tidak ada nash yang menunjukkan atau dapat dijadikan dasar secara langsung dalam menetapkan hukumnya. Demikian pula tidak ada perbuatan sahabat yang dapat dijadikan teladan atau pedoman. Namun demikian dasar-dasar umum agama Islam terkandung

¹⁸ Fadhil, Ketua Muhammadiyah Desa Mayong Lor, wawancara pribadi pada tanggal 15 November 2015.

dalam al-qur'an dan as-sunah dapat dijadikan dasar dalam menetapkan hukumnya.”¹⁹

Beliau juga menjelaskan,

“Mengenai pembacaan kitab al-Barzanji bagi warga Muhammadiyah memang dalam perkembangannya masyarakat Muhammadiyah menilai perbuatan itu sebagai bid'ah. Jadi dalam aktifitas warga muhammadiyah memang tidak ada anjuran untuk mengadakannya, mengenai penjelasan terhadap kitab al-Barzanji dituturkan dalam SM no 1 th 1987, diterangkan bahwa Barzanji, manaqiban, Diba'an dan sebagainya itu ada unsur negatifnya, disitu dijelaskan bahwa barzanji, manaqiban, dan diba'an itu mengandung unsur negatif, karena isi dari kitab-kitab itu memang ada baiknya, uraian yang mengandung pujian-pujian yang baik bagi rasul, tapi ada yang keterlaluan sehingga mengurangi nilai isi bahkan kalau tidak dapat dikatakan menghilangkan makna penghormatan Nabi, karena sangat berlebihan seperti menggambarkan Nabi bukan lagi sebagai manusia yang telah dimasukkan dalam lingkungan ketuhanan yang mirip dengan itu.”²⁰

Beliau juga menegaskan,

“Kalau dalam memperingati maulid Nabi dengan berkumpul dan membaca sejarah dan pujian yang benar dengan menunjukkan kesyukuran dan kesenangan akan kelahiran nabi dibarengi dengan pengeluaran sedekah, tidaklah mengapa, tetapi kalau sudah dicampur dengan pemukulan alat-alat musik yang menjadi gaduh dan nyanyian yang dinyanyikan oleh wanita dan pria diselingi dengan siulan-siulan atau suara yang melengking, menjadikan perbuatan itu termasuk yang diharamkan.”²¹

C. Analisis Data Penelitian

1. Peringatan maulid Nabi Muhammad Saw dalam Pandangan Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah di desa Mayong Lor kecamatan Mayong kabupaten Jepara
 - a. Peringatan Tradisi Maulid Nabi Muhammad Saw dalam Nahdlatul Ulama

¹⁹ Fadhil, Ketua Muhammadiyah Desa Mayong Lor, wawancara pribadi pada tanggal 15 November 2015

²⁰ Fadhil, Ketua Muhammadiyah Desa Mayong Lor, wawancara pribadi pada tanggal 15 November 2015

²¹ Fadhil, Ketua Muhammadiyah Desa Mayong Lor, wawancara pribadi pada tanggal 15 November 2015

Pandangan NU ketika memasuki bulan Rabiul Awal, umat Islam merayakan hari kelahiran Nabi Saw dengan berbagai cara, baik dengan cara yang sederhana maupun dengan cara yang cukup meriah. Pembacaan shalawat, Barzanji dan pengajian-pengajian yang mengisahkan sejarah Nabi Muhammad Saw menghiasi bulan-bulan itu sebenarnya, bagaimana hukum merayakan Maulid nabi Muhammad Saw.

Mengenai hukum perayaan maulid secara historis pandangan NU mengenai tradisi ini adalah mengutip pernyataan al-Habib Muhammad bin Alwi al-Maliki al-Hasani yang berpendapat bahwa perayaan Maulid Nabi dan hari-hari besar Islam adalah sunnah (adat istiadat) tetapi hal itu merupakan kebiasaan yang bagus dan membawa manfaat yang banyak. Kegiatan yang membawa manfaat sungguh dianjurkan oleh Islam.²² Dan juga pendapat al-Habib al-Hamid al-Husaini yang menyatakan bahwa memuliakan keagungan pribadi junjungan kita Nabi besar Muhammad Saw sudah menjadi ketentuan syari'at. Menyambut kegembiraan kelahirannya merupakan salah satu pertanda rasa terima kasih dan syukur kepada Allah Swt sekaligus merupakan bukti tentang keikhlasan menerima hidayah Illahi yang dibawa nabi Muhammad Saw. Memperingati Maulid Nabi Saw adalah ibadah sunnah yang sangat ditekankan dan juga merupakan kewajiban moril yang tidak patut diabaikan.²³ Jadi, sebetulnya hakikat perayaan Maulid Nabi Saw itu merupakan bentuk pengungkapan rasa senang dan syukur atas terutusnya nabi Muhammad Saw ke dunia ini. Yang diwujudkan dengan cara mengumpulkan orang banyak. Lalu diisi dengan pengajian keimanan dan keislaman, mengkaji sejarah dan akhlak Nabi Saw untuk diteladani. Pengungkapan rasa gembira itu memang dianjurkan bagi

²² Muhammad Alwi al-Maliki al-Hasani, *Mafahim Yajibu 'an Tushahhah*, al-Masahah, Khurthum, 1986, hlm. 135.

²³ Al-Hamid al-Husaini, *Sekitar Maulid Nabi Muhammad Saw dan Dasar Hukum Syari'atnya*, Toha Putra, Semarang, 1987, hlm. 82.

setiap orang yang mendapatkan anugrah dari Tuhan. Sebagaimana firman Allah Swt:

قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ ۖ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا تَجْمَعُونَ

Artinya : Katakanlah! Dengan kurnia Allah dan rahmat-Nya, hendaklah dengan itu mereka bergembira. kurnia Allah dan rahmat-Nya itu adalah lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan. (Qs. Yunus: 58)

Ayat ini jelas-jelas menyuruh kita umat Islam untuk bergembira dengan adanya rahmat Allah Swt. Sementara Nabi Muhammad Saw adalah rahmat dan anugrah dari Tuhan kepada manusia tiada taranya. Sebagaimana firman Allah Swt:

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

Artinya : Dan tiadalah kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam. (Qs. Al-Anbiya: 107)

Sesungguhnya, Perayaan maulid itu sudah ada dan telah lama dilakukan oleh umat Islam. Benihnya sudah ditanam oleh Rasulullah Saw. Dalam sebuah hadist diriwayatkan:

عن أبي قتادة رضي الله عنه: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ عَنْ صَوْمِ يَوْمِ الْإِنْتِنِينَ، فَقَالَ: ذَلِكَ يَوْمٌ وُلِدْتُ فِيهِ، وَيَوْمٌ بُعِثْتُ، أَوْ أُنزِلَ عَلَيَّ فِيهِ (رواه مسلم)

Artinya : Diriwayatkan dari Abu Qatadah al-Ansari, bahwa Rasulullah Saw pernah ditanya tentang puasa senin. Maka beliau menjawab, “Pada hari itulah aku dilahirkan, hari aku diutus dan wahyu diturunkan kepadaku.” (HR. Muslim)²⁴

Betapa Rasulullah Saw begitu memulyakan hari kelahirannya. Beliau bersyukur kepada Allah Swt pada hari tersebut atas karunia Tuhan yang telah menyebabkan keberadaannya. Rasa syukur itu

²⁴ Usamah Abdul Aziz, *Puasa Sunnah Hukum & Keutamaannya*, Darul Haq, Jakarta, 2009, hlm. 94.

beliau ungkapkan dengan bentuk puasa. Pernyataan ini menyiratkan bahwa merayakan hari kelahiran (maulid) Nabi Muhammad Saw termasuk suatu yang boleh dilakukan. Apalagi perayaan itu isinya adalah bacaan shalawat, baik Barzanji, atau Diba', sedekah dengan beraneka makanan, pengajian agama dan sebagainya, yang merupakan amalan-amalan yang memang dianjurkan oleh syari'at Islam. Ketika membaca shalawat Barzanji, orang-orang biasanya melantungkannya sambil berdiri. Inilah yang dikenal dengan *mahal al-qiyam*. Bagaimana Hukumnya bila ada sebagian orang mengatakan bahwa berdiri ketika membaca shalawat adalah *bid'ah sayyi'ah* sebab tidak ada dalil yang membenarkannya.

Dalam hal ini ditengah acara Dibaan atau berjanjen ada ritual berdiri, srakalan, orang Jawa menyebutnya, dari kalimat *asraqal badru alaina*. Dimana kalau sudah sampai disitu semua hadirin dimohon berdiri. Berdiri karena kehadiran Nabi Muhammad ditengah-tengah majelis. Ada juga yang menyebutnya sebagai *marhabanan* dari kata *marhaban* yang artinya selamat datang” atas kehadiran nabi kita. Menurut keputusan Mukthamar NU ke-5 1930 di Pekalongan, berdiri Berjanjen/Diba'an hukumnya sunnah termasuk uruf syar'i.²⁵ Demikian pula dalam hal berdiri misalnya ketika membaca Maulid Nabi, walaupun *bid'ah* hukumnya tidaklah mengapa karena orang-orang yang melakukannya itu sebagai penghormatan kepada Nabi Muhammad.

Membaca shalawat kepada Nabi Muhammad SAW merupakan ibadah yang terpuji. Allah berfirman:

إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا

²⁵ Munawir Abdul ftah, *Tradisi Orang-Orang NU*, Lkis, Yogyakarta, cet 1, 2006, hlm 302-303

Artinya : Sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikat-Nya bershalawat untuk Nabi. Hai orang-orang yang beriman, bershalawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya. (Qs. Al-Ahzab: 56)

Jelas sekali ayat ini menyuruh umat Islam untuk membaca shalawat dimanapun dan kapanpun saja. Dalam pelaksanaannya meski dilakukan dengan khidmat, sungguh-sungguh dan sepenuh hati. Tujuan membaca shalawat itu adalah untuk mengagungkan Nabi Muhammad SAW. Salah satu cara mengagungkan seseorang adalah dengan berdiri. Karena itu boleh hukumnya berdiri ketika membaca shalawat Nabi SAW.

Perayaan hari kelahiran (maulid) Nabi baru terjadi pada permulaan abad ke enam Hijriah. Para sejarawan sepakat pada yang pertama kali mengadakannya adalah Raja Ibil di Iraq, yang dikenal alim, bertakwa dan berani, yaitu Raja Muzhaffar Abu Said Kukuburi bin Zainuddin Ali Buktikin. Para Ulama dikalangan shufi, fuqoha dan ahli hadits menilai perayaan maulid ini termasuk bid'ah hasanah, yang dapat memberikan pahala bagi orang yang melakukannya. Diantara ulama menilai perayaan maulid ini bid'ah hasanah adalah al-Hafizh Ibn al-Jauzi al-Hambali, al-Hafizh Ibn Dihyah, al-Hafizh Abu Syamah (guru imam al-Nawawi) al-Hafizh Ibn Katsir, al-Hafizh Ibn Rajab al-Hambali, al-Hafizh Ibn Hajar, al-Hafizh al-Sakhawi, al-Hafizh al-Shuyuthi dan lain-lain.²⁶

Tentu saja Pandangan ulama wahabi yang mengikuti para jargon *tahrif nushus* seperti Ibn Baz, al-Utsaimin, al-Albani dan lain-lainnya dalam menghukumi maulid, terlalu ceroboh dan berangkat dari paradigma sempit dalam memahami ajaran agama. Setidaknya ada nilai positif yang membenarkan perayaan maulid Nabi. Allah Swt berfirman:

²⁶ Abdullah Syamsul Arifin, *Membongkar Kebohongan Buku Mantan Kiai NU Menggugat Sholawat dan Dzikir Syirik*, Khalista, Surabaya, 2008, hlm. 103.

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

Artinya : Dan Tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam. (Qs. al-anbiya': 107).

Dengan demikian, Rasulullah Saw adalah *al-rahmat al-uzma* (rahmat yang paling agung) bagi umat manusia. Sedangkan Allah Swt telah merestui kita untuk merayakan lahirnya rahmat itu. Dalam hal ini Allah berfirman:

قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ

Artinya : Katakanlah! Dengan kurnia Allah dan rahmat-Nya, hendaklah dengan itu mereka bergembira. kurnia Allah dan rahmat-Nya itu adalah lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan. (Qs. Yunus: 58)

Selain dari perayaan maulid nabi adalah mendorong kita untuk memperbanyak solawat dan salam kepada beliau sesuai dengan firman Allah:

إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا

Artinya : Sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikat-Nya bershalawat untuk Nabi. Hai orang-orang yang beriman, bershalawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya. (Qs. al-Ahzab: 56)

Sesuai dengan kaedah yang telah ditetapkan, bahwa sarana yang dapat mengantarkan pada anjuran agama, juga dianjurkan sehingga perayaan maulid menjadi dianjurkan. Pada akhirnya, kaum Wahabi yang mengharamkan Maulid Nabi tidak konsisten dengan tesis mereka bahwa semua bid'ah pasti sesat. Pada saat mereka mengharamkan dan menilai syirik perayaan maulid Nabi Saw, mereka justru merayakan haul guru mereka, Muhammad bin Abdul Wahab pendiri ajaran Wahabi, dalam acara tahunan selama satu pekan yang

mereka namakan Usbu al-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab (pekan Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab) selama sepekan, secara bergantian, ulama-ulama Wahabi mengupas secara panjang lebar tentang manaqib dan berbagai aspek menyangkut Muhammad bin Abdul Wahhab, dan kemudian mereka terbitkan dalam jurnal ilmiah.

Berdasarkan hasil penelitian di desa Mayong Lor ternyata memperingati hari lahir Nabi/Maulid Nabi sangat lekat dengan kehidupan warga NU, hari senin, 12 rabiul awal (mulud), sudah dihapal luar kepala oleh anak-anak warga NU. Acara yang disuguhkan dalam peringatan hari kelahiran Nabi ini amat variatif, dan diselenggarakan sampai hari-hari bulan *rabi' as-tsani (bakdo mulud)* biasanya, ada yang hanya mengirim masakan-masakan spesial untuk dikirim ke beberapa tetangga kanan kiri, ada yang menyelenggarakan upacara sederhana dirumah masing-masing ada yang agak besar seperti diselenggarakan di musholla dan masjid-masjid.

Dari hasil observasi di lapangan dengan didukung hasil wawancara mendalam tentang pelaksanaan upacara tradisi maulid Nabi, penulis menemukan beberapa variasi pandangan ataupun tanggapan masyarakat desa Mayong Lor tentang pelaksanaan tradisi tersebut. Variasi pandangan tersebut tentu saja dipengaruhi oleh beberapa faktor yang diantaranya adalah tingkat ekonomi, pendidikan dan wawasan keislaman mereka. Latar belakang inilah yang banyak mempengaruhi idealisme maupun pola pikir masyarakat dalam menilai suatu peristiwa, khususnya tradisi maulid di desa Mayong Lor.

b. Peringatan Tradisi Maulid Nabi Muhammad Saw dalam Muhammadiyah

Berdasarkan hasil penelitian temuan di lapangan, bahwa sebenarnya perayaan maulid Nabi bukan sesuatu yang harus

dilaksanakan oleh warga Muhammadiyah di desa desa Mayong Lor memang dilandasi karena bagi warga Muhammadiyah, memperingati hari kelahiran seseorang termasuk kelahiran Nabi tidak ada tuntunan untuk itu. Artinya, yang berupa perbuatan maupun perintah untuk mengadakannya. Tetapi juga tidak ada nash yang melarangnya. Karena tidak ada nash yang menyuruh maupun yang melarang. Maka dapat dimasukkan pada masalah ijtihadiyyah karena tidak ada nash maka ijtihad yang dapat dilakukan ialah *ijtihad qiyasi*, maksudnya dengan menggunakan metode *qiyas*.

Menggunakan metode *qiyas* haruslah memenuhi rukun *qiyas* antara lain ada *Ashal*, yakni nash yang berupa ayat atau hadits yang menerangkan hal yang dapat disamakan hukumnya. Dalam suatu kitab *At-Tambihaat al-Waajibaat Liman Yashna'ul Maulida bil Munkaraat* yang ditulis oleh almarhum KH. Hasyim Asy'ari, disebutkan pendapat asy-Syaikh Yusuf bin Ismail an-Nabhaniy. An-Nabhaniy menyatakan, bahwa Nabi dilahirkan di kota Makkah di rumah Muhammad bin Yusuf. dan disusui oleh Tsuwaibah budak Abu Lahab yang dimerdekakan oleh Abu Lahab ketika ia merasa senang atas kelahiran Nabi itu. Diceritakan dalam kitab tersebut, bahwa pernah Abu Lahab bermimpi dalam tidurnya. Sesudah mati dia ditanya: “Bagaimana keadaanmu?” Maka ia menjawab. Bahwa ia berada di neraka tetapi pada setiap malam Senin mendapat keringanan. karena ia memerdekakan Tsuwaibah sebagai rasa syukur atas kelahiran Nabi dan Tsuwaibah yang menyusainya. Ibnul Jazari menggunakan *qiyas*-nya, kalau Abu Lahab yang kafir saja mendapat kebaikan karena merasa senang dihari kelahiran Nabi, tentu orang Islam akan mendapat balasan dari Allah kalau juga merasa senang di hari kelahirannya itu.

Tentu *qiyas* ini tidak dapat dijadikan pegangan, karena dasar ashalnya yakni riwayat itu bukan dasar yang kuat untuk dijadikan ashal pada *qiyas*. Maka kalau tidak ada dasarnya dengan *qiyas*

karena tidak dasarnya dalam nash dapat dilakukan *ijtihad istishlahi*, yakni ijtihad yang didasarkan *illat mashlahah*. Karena *mashlahah* dalam masalah ini tidak ditunjukkan oleh nash baik yang menyuruh atau melarang, maka dapat digolongkan kepada *mashlahah mursalah*.

Ada beberapa hal yang perlu diingat pada penetapan hukum atas dasar kemaslahatan ini. Kemaslahatan itu harus benar-benar, yang dapat untuk menjaga lima hal, yakni agama, jiwa, akal dan kehormatan serta keturunan. Karena ukuran kemaslahatan itu dapat berubah, maka berputar pada illahnya, dan ketentuannya ialah pada kemaslahatan yang dominan (*rajihah*) yakni dapat mendatangkan kebaikan dan menghindari kerusakan. Sehubungan dengan masalah peringatan Maulud Nabi dapat diterangkan sebagai berikut:

- 1) Pada suatu masa dimana masyarakat kurang lagi perhatiannya pada ajaran Nabi dan tuntunan-tuntunannya, mengadakan peringatan Maulud Nabi dengan cara menyampaikan informasi apa yang perlu mendapat perhatian dalam rangka mencontoh perbuatan Nabi, hal demikian dapat dilakukan.
- 2) Mengadakan peringatan Maulid Nabi itu harus jauh dari hal-hal yang bertentangan dengan ajaran agama sendiri, seperti menjurus kepada kemusyrikan, menjurus kepada maksiat dan kemungkaran.

Kalau peringatan Maulid Nabi tidak dapat dihindari dari hal-hal seperti di atas, kiranya peringatan Maulid Nabi tidak perlu diadakan.²⁷

- c. Penerimaan tradisi Pembacaan Kitab al-Barzanji dalam Pandangan Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah di Desa Mayong Lor

Meskipun secara tradisi, kegiatan Maulid sudah dilakukan hampir di setiap daerah, keberadaan Maulid ini ternyata belum bisa

²⁷ Tim PP Muhammadiyah Majelis Tarjih, *Tanya-Jawab Agama IV*, Penerbit Suara Muhammadiyah, 1997, hlm. 271-272.

diterima oleh semua lapisan umat Islam. Hal ini didasarkan kenyataan bahwa masih terdapat pemahaman yang berbeda dalam penerimaan dan penyelenggaraan tradisi ini. Di satu sisi, sebagian umat Islam berpandangan bahwa maulid yang memuat bentuk *tawasul* tidak ada dasarnya. Begitu pula pelaksanaan tradisi maulid yang dikaitkan dengan hitungan hari atau hari-hari tertentu dipandang menyalahi syari'ah Islam.

Sebaliknya, sebagian umat Islam berpandangan bahwa bentuk *tawasul* kepada orang yang telah meninggal baik itu kepada Nabi maupun orang-orang shaleh merupakan salah satu tuntunan Rasulullah. Meskipun kedua pandangan tersebut diyakini oleh masing-masing kelompok mempunyai dasar hukum, yang pasti kontroversi tentang keberadaan tradisi pembacaan kitab al-Barzanji ini tetap saja terjadi. Masing-masing kelompok masih bersikukuh terhadap pandangannya sendiri sehingga tidak ada upaya berdialog atau mencari titik temu.

Tampaknya perbedaan tersebut masih saja berlangsung sehingga tidak jarang karena persoalan tradisi maulid ini muncul ketidak-harmonisan dalam hubungan sosial maupun kemasyarakatan lainnya. Kontroversi penerimaan tradisi maulid memang tidak memunculkan satu konflik secara terbuka, terutama antara elit pimpinan keagamaan. Namun dalam tataran masyarakat bawah, tidak jarang persoalan tradisi ini justru memicu ketegangan hubungan sosial kemasyarakatan. Dalam hal ini, tradisi maulid sering kali diletakkan sebagai identitas organisasi yang kemudian memunculkan ketegangan dan akhirnya merembet ke persoalan-persoalan lain seperti hubungan sosial dan politik. Semuanya hanya karena tingginya fanatisme organisasi keagamaan yang dianut, terutama antara penganut Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama.

Memang tidak dapat dipungkiri bahwa salah satu perbedaan pada dua organisasi keagamaan terbesar di Indonesia tersebut adalah

masalah tradisi. Bahkan persoalan tradisi maulid tersebut dipandang sebagai salah satu *trade-mark* organisasi, meskipun diantara keduanya juga mempunyai perbedaan-perbedaan yang lain, seperti model pengembangan pendidikan, tradisi keagamaan, organisasi, kaderisasi, dan model-model *da'wah bil hall*. Berdasarkan model tersebut kemudian muncul label yang selama ini dikenal masyarakat bahwa Muhammadiyah adalah organisasi reformis sementara NU dipandang berlabel tradisional yang bersendi ahlussunah wal jamaah.

Muhammadiyah yang dikenal sebagai organisasi yang bersifat modernis adalah salah satu organisasi keagamaan yang secara terbuka menentang pelaksanaan pembacaan kitab al-Barzanji. Menurut Muhammadiyah, acara maulid dipandang sebagai salah satu kegiatan yang tidak ada tuntunannya dan lebih mengarah pada perbuatan *bid'ah*. Sebaliknya, NU justru menganjurkan maulid sebagai tradisi keagamaan yang harus dikembangkan dan dilestarikan. Dilihat dari konteks tersebut, perbedaan pemahaman tentang *bid'ah* memang menjadi tajam. Bahwa kerangka hukum antara *bid'ah* dengan dianjurkan adalah dua hal yang bertentangan. Meskipun demikian dalam realitasnya tidak sedikit anggota Muhammadiyah yang terlibat dalam aktivitas tradisi maulid. Kenyataan ini jelas merupakan satu kontradiksi dalam tubuh Muhammadiyah antara kebijakan organisasi, disatu pihak dengan realitas lapangan dipihak lain tidak berjalan dengan baik. Dengan kata lain, meskipun Muhammadiyah memandang tradisi maulid sebagai aktivitas *bid'ah*, tidak semua anggota Muhammadiyah setuju dengan kebijakan tersebut, meskipun tidak diungkapkan secara terbuka.

Mencermati perkembangan Muhammadiyah tentu tidak mungkin lepas dari kerangka dan misi Muhammadiyah yang didirikan. Salah satu misi utama didirikannya Muhammadiyah adalah berpangkal dari misi utama didirikannya Muhammadiyah

adalah berpangkal dari suatu pendirian sementara ulama pada waktu itu bahwa pintu ijtihad telah tertutup. Adanya pendirian tersebut menyebabkan munculnya pemutlakan pendapat ulama dan pemikiran umat Islam menjadi beku karena hanya mampu bertaklid. Agama Islam dipandang tidak merupakan warisan yang berjiwa dan hidup karena adanya hal-hal yang merusak agama seperti *bid'ah khurafat* dan syirik.

Esensi pokok pengkategorian maulid sebagai perbuatan *bid'ah* dan harus ditinggalkan, memang bukan terletak pada pelarangan membaca kalimat sholawat, melainkan pada hal pokok yang menyertai maulid. Persoalan tersebut tampaknya dijadikan pegangan oleh penganut Muhammadiyah sampai saat ini. Hal tersebut didasarkan kenyataan bahwa sejak didirikannya Muhammadiyah tidak pernah ada perubahan kebijakan hukum yang dikeluarkan oleh majelis tarjih, meskipun secara riil dikalangan penganut Muhammadiyah terdapat pergeseran pandangan tentang penerimaan aktivitas maulid.

Himpunan putusan tarjih yang sekarang sudah berjudul buku itu memuat keputusan-keputusan muktamar tarjih sejak muktamar pertama hingga muktamar-muktamar berikutnya, yang telah ditanfidzkan oleh PP Muhammadiyah, ia berlaku sebagai putusan yang merupakan tuntunan pengalaman agama dalam kalangan Muhammadiyah. Apa yang ada dalam HPT itu merupakan hasil kesimpulan yang dilakukan oleh anggota lajnah tarjih seluruh Indonesia dalam muktamar-muktamar *tarjih*.

Himpunan Putusan Tarjih (HPT) merupakan wahana untuk mempersatukan pemahaman agama berdasarkan sumber aslinya, yakni al-Qur'an dan hadits dengan demikian, himpunan putusan tarjih bukanlah dalil yang dijadikan dasar dalam pengalaman agama tetapi tuntutan untuk pengalaman agama yang berdasarkan pada al-Qur'an dan *sunnah as-sahihah*. Dalam HPT dijelaskan, bahwa

agama yakni agama Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad ialah apa yang diturunkan Allah Swt dalam al-Qur'an yang tersebut dalam sunnah *shahih*.

2. Persamaan dan Perbedaan Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah di desa Mayong Lor dalam Menyikapi Peringatan Maulid Nabi
 - a. Persamaan

Data-data yang telah penulis kumpulkan atau telusuri, ternyata antara NU dan Muhammadiyah saling mengakui dan melaksanakan tradisi ini. Hal ini bisa dilihat dengan adanya dalil yang mereka gunakan sebagai dasar dalam menanggapi tradisi maulid Nabi tersebut. NU dan Muhammadiyah dalam mengambil suatu hukum di dasarkan pada al-Qur'an dan Sunnah, begitupun dalam masalah Barzanji. Mengingat bahwa tidak ada satu hukum yang digali oleh seorang mujtahid kecuali bersumber dari al-Qur'an dan Sunnah atau bersumber dari kedua-duanya. Kebenaran hukum tersebut tidak boleh disalahkan begitu saja oleh orang yang tidak mengetahui dasar-dasar pengambilannya. Barangsiapa menemukan pertentangan di dalam hadits-hadits Nabi Saw atau di dalam pendapat-pendapat para ulama yang tidak bisa dijawab, berarti ia kurang wawasannya.

Seandainya ia mengetahui dalil-dalil yang dijadikan sandaran oleh seorang mujtahid, pasti ia akan memahami hadits-hadits tersebut dari pendapat mujtahid. Sehingga ada dua martabat/tingkatan dalam syari'at, yakni ringan dan berat, karena khitah kepada umat manusia menurut kadar pikiran kepada dan derajat mereka di dalam Islam, iman dan *ihsan*.²⁸ Artinya, NU dan Muhammadiyah dalam menggali hukum adalah dari al-Qur'an dan Sunnah. Hal tersebut berdasarkan pada pemahaman bahwa kedua lembaga tersebut dalam menetapkan hukum tradisi Maulid Nabi adalah sebagai ritual bukan merupakan suatu ibadah dan berasal dari

²⁸ Abil Mawahib Abdul Wahab As-Sya'roni, *al-Mizanul Kubra*, al-Hidayah, Surabaya, 1997, hlm. 13

Sunnah Rasul. Bagi NU tidak mempersoalkan peringatan maulid dalam pelaksanaannya. Sedangkan Muhammadiyah yang lebih cenderung pada penangguhan maulid merupakan perbuatan *bid'ah*. Inilah persamaan dari keduanya dalam menetapkan suatu hukum adalah dari al-Qur'an dan Sunnah.

b. Perbedaan.

Masalah *khilafiyah* bukan hal yang baru terjadi di kalangan para ulama. Perbedaan pendapat (*ikhtilaf*) telah terjadi sejak masa para shahabat. Setelah penulis melihat dari data-data yang ada tentang maulid, baik menurut NU atau pun Muhammadiyah ternyata dalam memaknai tradisi maulid tersebut berbeda, jelas ada perbedaan kalangan mereka dalam memaknai tradisi tersebut.

Menurut Muhammadiyah, acara maulid dipandang sebagai salah satu kegiatan yang tidak ada tuntunannya dan lebih mengarah pada perbuatan *bid'ah* dan harus ditinggalkan. Pengkategorian *bid'ah* tersebut bukan terletak pada pelarangan membaca kalimat sholawat, melainkan pada hal pokok yang menyertai maulid. Sebaliknya, NU justru menganjurkan maulid sebagai tradisi keagamaan yang harus dikembangkan dan dilestarikan karena perayaan maulid ini termasuk *bid'ah hasanah*, yang dapat memberikan pahala bagi orang yang melakukannya dan tradisi Maulid Nabi adalah sebagai ritual bukan merupakan suatu ibadah.